

Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Di Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan

The Role of Bhayangkara for Developing Community Security and Order (Bhabinkamtibmas) in Overcoming Youth Delinquency in Saentis Village, Percut Sei Tuan District

Eben Azzura^{a,1}, Erni Darmayanti^{b,2}

^{a,b} Program Studi Hukum, Universitas Potensi Utama, Universitas Potensi Utama, Jl. KL. Yos Sudarso
Km.6,5 No. 3-A, Medan, 20241, Indonesia
azzuraeben@gmail.com¹, esindank@yahoo.com²

ABSTRAK

Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Para ahli pendidikan sependapat bahwa remaja adalah mereka yang berusia 13-18 tahun. Kenakalan remaja yang terdapat di desa Saentis merupakan suatu masalah terkin ini yang harus di hadapi oleh Bhabinkamtibmas dan juga pemerintahan desa Saentis, awal mula kenakalan remaja yang terjadi di desa Saentis berawal dari tahun 2021 hingga sekarang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif-Empiris, Perngetian normatif-empiris merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam prilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Serta Pendekatan penelitian seperti pendekatan perundangundangan, pendekatan kepustakaan, dan pendekatan wawancara. Sumber Data yang dipakai Sumber Data primer dan skunder. Penelitian ini dilaksanakan bersama BHABINKAMTIBMAS Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan. Adapun tujuan penelitian ini: 1). Untuk mengetahui peranan dalam mengatasi terjadinya kenakalan remaja, 2) Untuk mengetahui Apa saja yang menjadi kendala Bhabinkamtibmas untuk mengurangi kenakalan remaja di desa Saentis kecamatan percut sei tuan, 3). Untuk mengetahui upaya Bhabinkamtibmas dalam mengatasi kenakalan remaja di desa Saentis kecamatan percut sei tuan.

Kata Kunci: Peranan, Bhabinkamtibmas, Kenakalan Remaja

ABSTRACT

Juvenile delinquency includes all behavior that deviates from criminal law norms committed by teenagers. This behavior will be detrimental to himself and the people around him. Education experts agree that teenagers are those aged 13-18 years. Juvenile delinquency in Saentis village is a current problem that must be faced by Bhabinkamtibmas and also the Saentis village government. The beginning of juvenile delinquency in Saentis village dates back to 2021 until now. This research uses the Normative-Empirical type of research. The normative-empirical understanding is an understanding of law in the sense of norms (rules) and the implementation of legal rules in real behavior as a result of the implementation of legal norms. As well as research approaches such as the statutory approach, literature approach, and interview approach. Data sources used Primary and secondary data sources. This research was carried out together with BHABINKAMTIBMAS, Saentis Village, Percut Sei Tuan District. The objectives of this research are: 1). To find out the role in overcoming juvenile delinquency, 2) To find out what are the obstacles for Bhabinkamtibmas to reduce juvenile delinquency in Saentis village, Percut Sei Tuan subdistrict, 3). To find out Bhabinkamtibmas' efforts in dealing with juvenile delinquency in Saentis village, Percut Sei Tuan sub-district.

Keywords: Role, Bhabinkamtibmas, Juvenile Delinquency

Info Artikel :

Disubmit: 10 September 2025

Direview: 13 Oktober 2025

Diterima: 12 November 2025

Copyright © 2025 - senadimu. All rights reserved.

DOI: <https://www.doi.org/10.22303>

1. PENDAHULUAN

Kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak dan dewasa. Kenakalan remaja bukan merupakan permasalahan baru yang muncul kepermukaan, akan tetapi masalah ini sudah ada sejak lama. Adapun cara yang dilakukan untuk menanggulangi permasalahan kenakalan remaja ini, namun dari tahun ketahun masalah kenakalan remaja ini selalu ada. Kenakalan remaja merupakan salah satu permasalahan sosial yang sering terjadi di masyarakat. Kenakalan remaja dapat menyebabkan dampak negatif bagi remaja dan lingkungan sekitarnya. Kenakalan remaja dapat berupa tindakan melanggar hukum seperti narkoba, perkelahian, dan tindakan kriminal lainnya.

Kejahatan remaja mencakup segala perilaku anak muda yang menyimpang dari norma hukum pidana. Perilaku ini berdampak negatif pada dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Para ahli pendidikan sepakat bahwa remaja adalah usia antara 13 dan 18 tahun. Pada usia ini, seseorang telah melewati masa kanak-kanak, namun belum cukup matang untuk dianggap dewasa. Dia sedang dalam masa transisi. Sejak dibentuknya sistem peradilan untuk anak-anak nakal (pengadilan remaja) di negara bagian Illinois, AS pada tahun 1899, masalah kenakalan remaja telah menarik perhatian khusus dari masyarakat. Seiring bertambahnya usia anak-anak, wajar jika remaja menjadi penjahat, sehingga kita harus berhati-hati dan lebih memperhatikan kejahatan remaja. Selama kejahatan masih pada tingkat yang wajar. Oleh karena itu peran orang tua dalam membesarkan anak khususnya remaja sangat diperlukan untuk menanamkan nilai-nilai, dan norma-norma yang diberikan sejak dini, agar sikap anak dapat ditiru dan dapat mempengaruhi perilaku mentalnya. Anak pada dasarnya sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak patut ditiru.

Kenakalan remaja yang terdapat di desa Saentis merupakan suatu masalah terikini yang harus di hadapi oleh bhabinkamtibmas dan juga pemerintahan desa Saentis. Awal mula kenakalan remaja yang terjadi di desa Saentis berawal dari tahun 2021 hingga sekarang dan salah satu kasus kenakalan remaja yang terbesar di desa Saentis ialah aksi tawuran antar remaja yang terjadi pada minggu 26 desember 2021 hingga menewaskan satu remaja di desa Saentis. Tawuran antar remaja yang terjadi di Desa Saentis, Percut Sei Tuan memang kerap terjadi di setiap minggu. Kali ini terjadi pada Minggu (26/12/2021) pagi, hingga menewaskan satu remaja. Kepala Desa Saentis, Asmawito saat ditemui tvOnenews.com Minggu (26/12/2021) siang, membenarkan kejadian tawuran remaja yang menewaskan satu orang di Simpang Jalan Gudang, Dusun IV, Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan pada Minggu (26/12/2021) pagi. Ia benar, kejadian itu terjadi Minggu pagi tepat nya waktu subuh, mereka melakukan aksi bringasnya setelah para perangkat Desa Saentis yang melakukan penjagaan sudah pada pulang," ucap Asmawito. Unsur Muspika Desa Saentis setiap malam minggu melakukan penjagaan di setiap dusun yang ada di Desa Saentis. Namun, para remaja yang tergabung dalam geng motor ini kerap melakukan aksinya setelah para perangkat desa sudah meninggalkan lokasi. Jadi, setiap malam minggu itu kita laksanakan giat operasi penjagaan demi mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi anak anak remaja ini selalu mencuri waktu disaat dapat peluang, begitu para perangkat Desa sudah meninggalkan lokasi disitulah mereka tawuran," jelasnya. Jadi, setiap malam minggu itu kita laksanakan giat operasi penjagaan demi mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi anak anak remaja ini selalu mencuri waktu disaat dapat peluang, begitu para perangkat Desa sudah meninggalkan lokasi disitulah mereka tawuran," jelasnya. Dan setelah kita selidiki ternyata yang kerap melakukan tawuran di sini bukan remaja yang domisilinya di Desa Saentis, dalam artian bukan penduduk asli. Melainkan para remaja yang tinggal diluar wilayah ini," pungkas Asmawito selaku kepala desa Saentis.

Masyarakat dan pemerintahan desa Saentis juga ikut serta dalam menanggulangi kenakalan remaja yang meresahkan bagi masyarakat dan pemerintahan desa Saentis dalam halnya seperti bentrok antar remaja di desa Saentis, aksi-aksi tawuran atau juga konvoi antar geng motor yang ada di desa Saentis. Bersama bapak Bhabinkamtibmas, masyarakat dan juga perangkat desa Saentis bersatu untuk menjaga atau berpatroli rutin agar aksi-aksi tidak terjadi di desa Saentis.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. BHABINKAMTIBMAS (Bhayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat)

Bhabinkamtibmas adalah singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Sebutan ini disematkan sesuai dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.KEP/8/II/2009 Tentang Perubahan Buku Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol.:BUJUKLAP/17/VII/1997 Tentang sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Kamtibmas) dari Tingkat kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur. Sebagai petugas Pemolisian Masyarakat atau yang disingkat dengan Polmas, Bhabinkamtibmas bertugas di tingkat desa dan kelurahan sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat bahwa yang dimaksud dengan Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan.

Dengan begitu, Bhabinkamtibmas menjadi penghubung langsung antara institusi Polri dengan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan dalam wilayah kerjanya. Sedangkan Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang no 2 tahun 2002 tentang polri : “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Kepolisian dan lembaga kepolisian merupakan sesuatu yang berbeda. Didalam Pasal 1 ayat (2) peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat menyatakan bahwa : “Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) yang selanjutnya disingkat Polmas.

Polmas merupakan suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya”.

Sedangkan didalam Pasal 1 ayat (4) peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 menyatakan bahwa : “Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di Desa/kelurahan”. Jadi Bhabinkamtibmas merupakan kesatuan kepolisian yang ditugaskan untuk membina ketertiban dan keamanan masyarakat dan terjun langsung ke Desa/kelurahan.

1. Dasar hukum Bhabinkamtibmas

Dalam Menjalankan tugasnya Bhabinkamtibmas mempunyai dasardasar untuk mengambil keputusan yaitu :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2008 tentang Pedoman dasar strategi dan implementasi pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.
4. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.Pol : Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang kebijakan dan strategi penerapan polmas dalam penyelenggaraan tugas Polri.

5. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol : Skep/507/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang pedoman pelaksanaan standar penerapan polmas bagi pelaksana polmas.
6. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol : Skep/558/XI/2009 tanggal 25 November 2009 tentang naskah sementara buku pedoman pelaksanaan sistem pelaporan.
7. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/3377/IX/2011/Baharkam Polri tanggal 29 September 2011 tentang penggelaran Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan.
8. Road map Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II tahun 2014 tentang Program peningkatan kualitas pelayanan publik bidang fungsi Binmas.

2. Peran Bhabinkamtibmas

Dalam menjalankan tugasnya bhabinkamtibmas mempunyai peran seperti yang di jelaskan dalam Pasal 25 dan pasal 26 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 diantara lainnya adalah

- 1) Babinkamtibmas diangkat berdasarkan keputusan kepala kepolisian Resort (kapolres)
- 2) Babinkamtibmas wajib menerapkan prinsip-prinsip Polmas.
- 3) Melaksanakan kunjungan sambang kepada masyarakat untuk
 - a) Mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaian,
 - b) Memelihara hubungan silaturrhmi/persaudaraan.
- 4) Membimbing dan menyuluh dibidang hukum dan kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kamtibmas dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia(HAM).
- 5) Menyebarkan informasi tentang kebijakan pimpinan polri berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Masyarakat(harkamtibmas)
- 6) Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat,
- 7) Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan,
- 8) Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif,
- 9) Mengkordinasikan upaya pembinaan kamtibmas dengan perangkat Desa/kelurahan dan pihak-pihak yang terkait,
- 10) Melaksanan konsultasi, mediasi, negosiasi, motivasi kepada masyarakat dalam harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan social.

3. Tugas Pokok Bhabinkamtibmas

Tugas pokok Bhabinkamtibmas melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi /negosiasi agar terciptanya kondisi yang kondusif di Desa/Kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana di maksud Pasal 9 huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan :

- a. Kunjungan dari rumah ke rumah(*door to door*) pada seluruh wilayah penguasaannya.
- b. Melakukan dan membantu pemecahan masalah(*problem solving*)
- c. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat
- d. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana
- e. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana
- f. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan, dan pelanggaran
- g. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit.
- h. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan kamtibmas dan pelayanan polri.

B. KENAKALAN REMAJA

1. Pengertian Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja merupakan tingkah laku yang melampaui batas toleransi orang lain atau lingkungan sekitar serta tindakan yang dapat melanggar norma-norma hukum. Secara sosial kenakalan remaja ini dapat disebabkan oleh suatu pengabaian sosial sehingga ini dapat mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Adapun pengertian kenakalan remaja menurut Paul Moedikdo, SH adalah : a) Semua perbuatan yang dari orang dewasa merupakan suatu kejahatan bagi anak-anak merupakan kenakalan jadi semua yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya dan sebagainya. b) Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu untuk menimbulkan keonaran dalam masyarakat. c) Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial.

Kenakalan remaja menurut Kartini, ialah perilaku jahat atau kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (Patologis) secara sosial pada anak remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Pada umumnya anak remaja ini mempunyai kebiasaan yang aneh dan ciri khas tertentu, seperti cara berpakaian yang mencolok, mengeluarkan perkataan-perkataan yang buruk dan kasar, kemudian para remaja ini juga memiliki tingkah laku yang selalu mengikuti trend remaja pada saat ini.

Kenakalan remaja dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Dalam perspektif perilaku menyimpang masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersirat mengandung makna bahwa ada jalur baku yang harus ditempuh. Perilaku yang tidak melalui jalur tersebut berarti telah menyimpang. Seperti yang dijelaskan di Pasal 331 UU 1/2023 Undang-Undang Kenakalan Remaja yang menyebutkan Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp225 ribu.

2. Aspek-aspek Kenakalan Remaja

Aspek-aspek kenakalan remaja menurut Jensen, adalah :

- Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, contohnya: perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan dan lain sebagainya.
- Kenakalan yang menimbulkan korban materi, misalnya: perusakan, pencurian, pencopetan dan pemerasan dan lain-lain.
- Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban dipihak orang lain seperti pelacuran, penyalahgunaan obat, seks bebas.
- Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar seperti membolos, minggat dari rumah, membantah perintah.

3. Karakteristik Kenakalan Remaja

Didalam karakteristik kenakalan remaja ini Conger menyatakan bahwa remaja nakal mempunyai sifat memberontak, mendendam, curiga, implusif, dan menunjukkan kontrol bathin yang kurang dan hal ini mendukung perkembangan konsep diri yang negatif. Kartini menyatakan bahwa remaja nakal mempunyai karakteristik umum yang sangat berbeda dengan remaja yang tidak nakal, kenakalan remaja yang tidak nakal itu melingkupi:

- Struktur intelektual, fungsi-fungsi kognitif pada remaja yang nakal akan mendapatkan nilai lebih tinggi untuk tugas-tugas prestasi dari pada nilai untuk keterampilan verbal, remaja yang kurang nakal toleran terhadap hal-hal yang ambisius dan kurang mampu

memperhitungkan tingkah laku orang lain serta menganggap orang lain sebagai cerminan dari diri sendiri.

- Fisik dan psikis, remaja yang nakal lebih “idiot secara moral” dan memiliki karakteristik yang berbeda secara jasmaniah sejak lahir jika dibandingkan dengan remaja yang normal. Bentuk tubuh lebih kekar, berotot, kuat, dan bersikap lebih agresif. Fungsi fisiologis dan neurologis yang khas remaja nakal adalah kurang bereaksi terhadap stimulus kesakitan dan menunjukkan ketidak matangan jasmaniah.
- Karakteristik individual. Remaja yang nakal mempunyai sifat kepribadian khusus yang menyimpang, seperti : berorientasi pada masa sekarang, bersenang-senang dan puas pada hari ini tanpa memikirkan masa depan, terganggu secara emosional, kurang bersosialisasi dengan masyarakat normal, sehingga tidak mampu mengenal norma-norma kesusilaan, dan tidak tanggung jawab secara sosial, sangat impulsif, suka tantangan serta bahaya, dan kurang memiliki disiplin diri serta kontrol diri. Remaja nakal adalah remaja biasa, percaya diri, kontrol diri yang rendah, tidak berorientasi masa depan, kurang dalam kematangan sosial, sehingga sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial.

4. Bentuk-bentuk kenakalan remaja

Bentuk-bentuk Kenakalan Remaja Menurut Gunarsa bentuk-bentuk kenakalan remaja dibagi menjadi dua, yaitu:

- Kenakalan yang bersifat amoral dan asosial yang tidak diatur dalam undang-undang, sehingga sulit digolongkan sebagai pelanggaran hukum.
- Kenakalan yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaiannya sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku sama dengan perbuatan hukum bila dilakukan pada orang dewasa.

3. METODE

A. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, peranan metodologi dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan memiliki fungsi salah yaitu untuk menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik dan lengkap, memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui, untuk melakukan penelitian interdisipliner serta memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat. Dalam mencapai hasil penelitian, penelitian harus menggunakan sebuah metodologi penelitian yang akan di uraikan sebagai berikut;

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif-Empiris, Pengertian normatif-empiris merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Penelitian hukum normatif-empiris, merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara in action (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.

2. Pendekatan penelitian

- Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu

hukum yang ditangani (Peter Machmud. 2011: 93). yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

- Pendekatan Kepustakaan (library research) adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.
- Pendekatan Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara lisan dan bertujuan untuk mendapatkan informasi dari narasumber wawancara. Informasi yang berasal dari wawancara tersebut bisa didapatkan dalam bentuk tulisan, video, audio, visual dan sebagainya. Wawancara menjadi teknik pengumpulan data dalam metode kualitatif yang dapat dilakukan secara individu, kelompok maupun berbentuk konferensi. Teknis pelaksanaan wawancara umumnya dilakukan dengan cara pengajuan pertanyaan oleh pewawancara yang nantinya akan dijawab oleh narasumber atau informan. Narasumber yang menjadi key informan tidak dapat dipilih secara sembarang, melainkan harus sesuai dengan kebutuhan dan topik yang akan diteliti.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data dapat di bagi dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber primer melalui penelitian lapangan. Data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan dapat diterapkan melalui pengamatan (observasi), wawancara, dan juga dengan menyebarkan kuesioner baik secara lisan maupun tertulis. Penelitian lapangan tesis ini dilakukan di Kepolisian Sektor Jambi Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh selama penelitian kepustakaan, yang diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok dari sudut pandang wajib yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan undang-undang primer, yaitu bahan undang-undang yang asalnya wajib dan informasinya berasal dari Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Penggunaan Senjata Tajam Yang Bukan Profesinya.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer berupa buku hukum, jurnal ilmiah, bahan online, artikel, pendapat ahli hukum (doktrin hukum), jika berkaitan dengan obyek penelitian. dan bahan hukum lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikenal sebagai bahan referensi hukum, seperti kamus umum dan kamus hukum, apabila memuat informasi yang relevan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Peranan Bhabinkamtibmas dalam Mengatasi Kenakalan Remaja

Mengatasi kenakalan remaja merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan baik secara deskriptif (mendeskripsikan fakta dan masalah yang ada) maupun normatif (mengacu pada norma-norma atau nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat). Dan mengatasi kenakalan remaja adalah usaha bersama antara keluarga, sekolah, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan.”

Bhabinkamtibmas memainkan peran penting dalam memahami dan mengatasi kenakalan

remaja dengan mendeteksi faktor-faktor yang berkontribusi terhadapnya. Beberapa faktor yang dapat berkontribusi terhadap kenakalan remaja dan yang bisa diidentifikasi oleh Bhabinkamtibmas meliputi:

- Kurangnya Pengawasan Orang Tua: Bhabinkamtibmas dapat melihat apakah remaja mengalami kurangnya pengawasan dari orang tua atau wali yang dapat menyebabkan mereka lebih mudah terlibat dalam perilaku negatif.
- Teman Sebaya yang Negatif: Bhabinkamtibmas bisa mengidentifikasi apakah ada kelompok teman sebaya yang memiliki pengaruh negatif terhadap perilaku remaja, seperti penggunaan narkoba atau kegiatan kriminal.
- Tingkat Pendidikan Rendah: Bhabinkamtibmas dapat melihat apakah ada keterkaitan antara rendahnya tingkat pendidikan dengan kenakalan remaja, karena rendahnya pendidikan bisa berkontribusi pada keterlibatan dalam perilaku negatif.

Ketidakstabilan Keluarga: Bhabinkamtibmas dapat mendeteksi apakah ada masalah dalam lingkungan keluarga, seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, atau ketidakharmonisan, yang bisa menjadi faktor pemicu kenakalan remaja.

- Aksesibilitas Terhadap Narkoba dan Alkohol: Bhabinkamtibmas perlu memantau apakah ada akses mudah bagi remaja untuk mendapatkan narkoba atau alkohol di wilayah mereka, karena hal ini dapat meningkatkan risiko keterlibatan dalam perilaku berisiko.
- Kurangnya Kegiatan Positif: Bhabinkamtibmas dapat mengamati apakah ada keterbatasan dalam hal kegiatan positif untuk remaja, seperti olahraga, seni, atau kegiatan sosial, yang dapat membuat mereka lebih rentan terlibat dalam perilaku negatif.
- Konteks Sosial dan Ekonomi: Bhabinkamtibmas perlu memahami konteks sosial dan ekonomi wilayah mereka untuk melihat apakah faktor-faktor ini memengaruhi kenakalan remaja, seperti kemiskinan, pengangguran, atau perumahan yang tidak layak.
- Kurangnya Pengetahuan Tentang Dampak Negatif: Bhabinkamtibmas bisa mengamati apakah remaja kurang menyadari konsekuensi dari perilaku negatif seperti pelanggaran hukum, gangguan ketertiban, atau dampak kesehatan.
- Ketidakstabilan Emosi dan Kesehatan Mental: Bhabinkamtibmas perlu sensitif terhadap tanda-tanda ketidakstabilan emosi atau masalah kesehatan mental pada remaja, karena hal ini dapat berkontribusi pada perilaku kenakalan.

Pengaruh Media Sosial dan Teknologi: Bhabinkamtibmas bisa mengamati apakah penggunaan media sosial dan teknologi berdampak pada perilaku negatif remaja, seperti intimidasi online atau paparan terhadap konten berbahaya.

1. Apa saja kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas untuk mengurangi Tingkat kenakalan Remaja di Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan

Kendala Bhabinkamtibmas dalam mengurangi kenakalan Remaja di desa Saentis Kelakuan-kelakuan yang digolongkan termasuk tindak kejahatan, misalnya mencuri, merampas, perusakan, menganiaya orang lain, perkuliahian, menyalahgunakan narkoba dan mengganggu ketertiban umum yang dilakukan oleh anak-anak yang belum dewasa. Semua perbuatan tersebut merupakan tindakan kriminalitas yang telah diatur dalam perbuatan hukum pidana dan Undang-Undang lain di luar KUHPidana. Kejahatan merupakan perilaku atau perbuatan yang dilarang oleh Negara, karena perbuatan tersebut dapat merugikan Negara dan benar-benar dapat merugikan masyarakat. Kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas secara umum, antara lain:

- a. Keterbatasan Sumber Daya: Bhabinkamtibmas mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya seperti personel, kendaraan, dan peralatan. Hal ini dapat memengaruhi efektivitas mereka dalam menjalankan tugas-tugas kewilayahan.
 - b. Wilayah yang Luas: Beberapa daerah binaan Bhabinkamtibmas bisa memiliki wilayah yang sangat luas dan sulit dijangkau. Ini bisa membuat sulitnya melakukan pemantauan dan interaksi rutin dengan warga di seluruh wilayah tersebut.
 - c. Keterlibatan dalam Berbagai Masalah Masyarakat: Bhabinkamtibmas harus terlibat dalam berbagai masalah masyarakat, mulai dari permasalahan kecil hingga yang lebih kompleks seperti konflik antarwarga, kriminalitas, narkoba, dan lain sebagainya. Ini bisa membuat tugas mereka menjadi sangat menantang dan membutuhkan beragam keterampilan interpersonal.
 - d. Kesulitan Membangun Kepercayaan: Memiliki hubungan baik dengan masyarakat adalah salah satu aspek utama dari tugas Bhabinkamtibmas. Namun, membangun kepercayaan masyarakat terkadang bisa menjadi sulit, terutama jika ada sejarah buruk antara masyarakat dan polisi, atau jika terdapat persepsi negatif terhadap institusi kepolisian.
 - e. Perbedaan Budaya dan Sosial: Setiap wilayah memiliki karakteristik budaya dan sosial yang berbeda. Bhabinkamtibmas perlu mampu memahami dan menghormati perbedaan ini agar dapat berinteraksi dengan efektif dan sensitif terhadap nilai-nilai lokal.
 - f. Paparan Terhadap Risiko: Karena tugas-tugas mereka yang melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat dan penanganan berbagai masalah, Bhabinkamtibmas bisa terpapar risiko seperti konflik fisik, ancaman, atau bahaya lainnya.
 - g. Tuntutan Kinerja: Bhabinkamtibmas sering kali diharapkan untuk menjalankan banyak tugas sekaligus, termasuk tugas-tugas pencegahan, penegakan hukum, dan juga mendukung kegiatan sosial. Ini bisa membuat mereka merasa tertekan untuk memberikan hasil yang memuaskan dalam berbagai bidang.
 - h. Kondisi Lingkungan Kerja: Beberapa wilayah binaan Bhabinkamtibmas mungkin memiliki kondisi lingkungan yang sulit, seperti aksesibilitas yang buruk atau fasilitas yang tidak memadai.
2. Apa Upaya yang Dilakukan Bhabinkamtibmas dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan?

Bhabinkamtibmas memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk dalam mengatasi kenakalan remaja di tingkat desa. Dalam kerangka pemerintahan desa, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Bhabinkamtibmas untuk mengatasi masalah kenakalan remaja

- a. Sosialisasi dan Edukasi: Bhabinkamtibmas dapat melaksanakan program sosialisasi dan edukasi tentang bahaya dan dampak negatif dari kenakalan remaja. Ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, atau diskusi dengan remaja dan orang tua di desa.
- b. Kolaborasi dengan Pemuda dan Remaja: Bhabinkamtibmas dapat berkolaborasi dengan organisasi pemuda dan remaja di desa untuk merancang program-program positif yang mengalihkan minat dan energi remaja dari perilaku kenakalan. Misalnya, program kegiatan olahraga, seni, atau pelatihan keterampilan.
- c. Pengawasan dan Patroli: Bhabinkamtibmas dapat melakukan patroli di wilayah-wilayah yang sering dijadikan tempat berkumpul remaja. Keberadaan mereka dapat menjadi pengingat bagi remaja agar tidak terlibat dalam perilaku kenakalan.

- d. **Mentoring dan Pendampingan:** Bhabinkamtibmas dapat berperan sebagai mentor atau pendamping bagi remaja yang berisiko kenakalan. Mereka dapat memberikan dukungan moral, nasihat, dan bimbingan kepada remaja yang membutuhkan.
- e. **Kampanye Anti-Narkoba:** Kenakalan remaja sering terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Bhabinkamtibmas dapat mengadakan kampanye anti-narkoba di desa, dengan melibatkan remaja, orang tua, dan masyarakat secara luas.
- f. **Pembentukan Klub dan Komunitas Positif:** Bhabinkamtibmas dapat membantu dalam pembentukan klub atau komunitas positif yang mengajak remaja untuk terlibat dalam kegiatan yang bermanfaat dan mendukung perkembangan positif mereka.
- g. **Kolaborasi dengan Sekolah dan Orang Tua:** Bhabinkamtibmas dapat bekerja sama dengan sekolah dan orang tua untuk mendeteksi dini tanda-tanda kenakalan remaja dan memberikan solusi yang tepat.
- h. **Penyuluhan Pemenuhan Kebutuhan Remaja:** Bhabinkamtibmas dapat memberikan penyuluhan tentang pentingnya pemenuhan kebutuhan remaja secara positif dan konstruktif, yang dapat membantu mencegah perilaku kenakalan.
- i. **Penyediaan Tempat dan Kegiatan yang Positif:** Bhabinkamtibmas dapat berkontribusi dalam penyediaan tempat-tempat rekreasi dan kegiatan positif bagi remaja di desa, sehingga mereka memiliki alternatif yang sehat dalam menggunakan waktu luang.
- j. **Pengembangan Jejaring Sosial:** Bhabinkamtibmas dapat membantu menghubungkan remaja dengan peran model positif dalam masyarakat, seperti tokoh-tokoh inspiratif dan anggota masyarakat yang sukses.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Peranan bhabinkamtibmas dalam mengatasi kenakalan remaja adalah tugas yang kompleks dan memerlukan pendekatan holistik. Bhabinkamtibmas perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk orang tua, sekolah, dan masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan positif bagi remaja.
- Upaya bhabinkamtibmas dalam menanggulangi kenakalan remaja belum optimal, walaupun kegiatan dan agenda sudah dilakukan baik sosialisasi, patroli dan penindakan sudah sesuai dengan tupoksi yang ada, akan tetapi dalam pelaksanaan upaya penanggulangan kenakalan remaja belum terlihat maksimal dan perlu adanya tindakan tegas dari untuk benar-benar serius dalam penanggulangan kenakalan remaja yang terjadi di desa Saentis kecamatan percut sei tuan.
- Kendala yang dihadapi oleh bhabinkamtibmas desa Saentis dalam menanggulangi kenakalan remaja yang terjadi ada beberapa aspek, yaitu pertama, Kurangnya sumber daya dan juga lingkungan yang sangat luas hingga bhabinkamtibmas menjadi kewalahan, kedua kurangnya personil yang membuat bhabinkamtibmas beresiko besar untuk mengatasi kenakalan remaja di desa Saentis kecamatan percut sei tuan.

Adapun Saran Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam permasalahan sebagai berikut:

- Bagi Kepolisian, khususnya bhabinkamtibmas desa Saentis, seharusnya upaya

penanggulangannya lebih diperbanyak lagi. Kendala kendala yang di dapat seharusnya lebih sedikit, dan penambahan personil bhabinkamtibmas untuk setiap desa di seluruh desa.

- Bagi masyarakat, seharusnya lebih peduli lagi pada remaja, baik yang dikenali maupun yang tidak kenal. Mulai sekarang berhentilah bersikap acuh tak acuh. Jangan hanya mengandalkan polisi untuk menangani kenakalan remaja. Tegurlah remaja yang berindikasi akan dilakukannya tindakan kenakalan. Bisa jadi alasan kenapa dilakukannya tindakan kenakalan oleh mereka disebabkan oleh kurangnya perhatian dari orang lain. Untuk mencegah tindak kenakalan remaja tidak dapat hanya dengan mengandalkan peran polisi, melainkan juga memerlukan peran serta dari masyarakat sendiri, karena kejahatan itu terjadi di masyarakat sehingga dari masyarakatlah dapat diperoleh informasi tentang kenakalan remaja.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT, atas karunia-Nya yang memungkinkan penyelesaian jurnal ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang turut berkontribusi dalam penelitian ini, mulai dari dosen pembimbing yang penuh kesabaran memberikan arahan, keluarga yang selalu memberi semangat, sahabat yang senantiasa mendukung, hingga seluruh pihak yang terlibat meskipun dalam peran kecil. Tanpa doa, dorongan, dan bantuan tulus dari mereka, perjalanan penelitian ini mungkin tidak akan berjalan lancar. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri, dunia akademik, maupun bagi para pembaca.

REFERENSI

Aspek-Aspek Kenakalan Remaja Aspek-aspek kenakalan menurut Jensen (dalam Sarwono, 2010)

Bhabinkamtibmas Adalah: Fungsi, Tugas, dan Wewenang (gramedia.com)

Dako, R. T. (2012). Kenakalan remaja. Jurnal Inovasi, 9(02).

Djamil, Zasima A. "Peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam Penanganan Tindak

Dr. Muhaimin, SH., M. Hum, Metode Penelitian Hukum Mataram University Press Hal 115
<https://www.tvonenews.com/berita/20019-pelaku-tawuran-di-desa-Saentis-bentrokok-saat-para-perangkat-desa-sudah-tak-berjaga>

Karakteristik Kenakalan Remaja Conger (dalam Monks dkk, 1999),
Kenakalan remaja menurut Kartini (2006),

Menurut Gunarsa (2004), bentuk-bentuk kenakalan remaja
Menurut Paul Moedikdo, SH kenakalan remaja (2012)

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press. Mataram, 2020, hal 60.

Pasal 331 UU 1/2023 undang undang kenakalan remaja
Perkap No 3 tahun 2015 tentang pemolisian Masyarakat Pasal 27
Pekap no 3 tahun 2015 tentang pemolisian masyarakat

Pidana Ringan: Studi Kasus di Kepolisian Sektor Yendidori." Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren, vol. 3, no. 1, 2020, pp. 41-53.

Tim Penyusun,"Buku Pedoman Kerja Bhabinkamtibmas Polda DIY". (Yogyakarta, Polda DIY, 2015) hlm 2

YAHAYA, AZIZI (2020). Memahami Personaliti Remaja. Kota Kinabalu: Penerbit Universiti Malaysia Sabah. hlm. 60. [ISBN](#) 978-967-2962-18-2.